

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA
MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)**



Oleh


**SANTI
NIM: 16.2500.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA
MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)**



Oleh
SANTI
NIM: 16.2500.026

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA
MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Jinayah (Hukum Pidana Islam)**

Disusun dan Diajukan Oleh

**SANTI
NIM. 16.2500.026**

PAREPARE
Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015)

Nama Mahasiswa : Santi

NIM : 16.2500.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor B.730/In.39.6/Pp.00.9/06/2019

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj.Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA MATI BAGI
PENGEDAR NARKOBA
(Studi Putusan Nomor 09/PID.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)**


disusun dan diajukan oleh

SANTI
NIM: 16.2500.026

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 31 Agustus 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI	
NIP	: 19730627 200312 1 004	(..... )
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj.Saidah, S.HI.,M.H	
NIP	: 19790311 201101 2 005	(..... )

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP:19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP:19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang Tahun 2015)

Nama Mahasiswa : Santi

NIM : 16.2500.026


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor B.730/In.39.6/Pp.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 31 Agustus 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(..... )
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Sekretaris)	(..... )
Dr. H. Sudirman L., M.H	(Anggota)	(..... )
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP:19640427 198703 1 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / يَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-hajj</i>
نُعَمُّ	<i>Nu‘‘ima</i>
عَدُوُّ	<i>‘Aduwwn</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | |
|----------------|--|
| 2.1 swt. | = <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| 2.2 saw. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| 2.3 a.s. | = <i>'alaihi al-sallam</i> |
| 2.4 r.a | = <i>radiallahu 'anhu</i> |
| 2.5 H | = Hijriah |
| 2.6 M | = Maschi |
| 2.7 SM | = Sebelum Masehi |
| 2.8 I. | = Lahir tahun |
| 2.9 QS.../...4 | = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 |
| 2.10 HR | = Hadis Riwayat |
| 2.11 KUHP | = Kitab Undang-undang Hukum Pidana |
| 2.12 UU No 35 | = Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |

جَرِيمَة	: Jarīmah
قِصَاص	: Qiṣāṣ
دِيَة	: Diyāt
تَغْزِير	: Ta'zīr
شَرْح	: Syarah
الرَّدَّوْمَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jināyah
عُقُوبَة	: Uqūbah
حُدُود	: Ḥudūd
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَة	: Maqāṣid asy-syarīah
التَّحْسِينِيَّات	: <i>tahsīniyyat</i>
الْحَاجِيَّات	: <i>hājiyyat</i>
الضَّرُورِيَّات	: <i>dharūriyyat</i>
خَمْر	: Khamra
عِلَّة	: Illat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suniwati dan Nenek Sesa, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Budiman, M.HI selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Agus Muhcsin selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

4. Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, Seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Pinrang dan teman Posko KPM Desa Ujunge yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Kepada Pondok Syurga Squad yang telah banyak membantu dan memberikan saya dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan Terkhusus Kepada Sahabat-sahabat ku Surniati Prodi Hukum Pidana Islam, Mirnawati Prodi Hukum Pidana Islam, dan Eva Danti Prodi Hukum Keluarga yang sampai saat ini saling mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian studi akhir kepada penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Agustus 2020

Penulis,



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi
NIM : 16.2500.026
Tempat/Tgl. Lahir : Letta, 27 April 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 31 Agustus 2020

Penulis,



Santi

16.2500.026

ABSTRAK

Santi. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015)*(dibimbing oleh Bapak Budiman dan ibu Hj.Saidah).

Narkoba jika ditinjau dari hukum pidana Islam tidak disebutkan secara gamblang mengenai keharamannya dan hukumannya namun pada hukum pidana Islam jika suatu hukum belum ditentukan status keharamannya dan hukumannya, dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yaitu mengqiyaskan Narkoba dengan Khamar berdasrakan pada kesamaan illatnya. Namun pada putusan Pn Pinrang dengan Nomor putusan 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang hanya ditinjau berdasarkan hukum positifnya saja. Hukuman Mati bagi pengedar Narkoba hakim mempunyai beberapa Pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa karena permemberlakuan hukuman mati sangat beresiko dan bertentangan dengan Hak asasi Manusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik *Case Study*, wawancara (*interview*), dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pengedar Narkoba (Hj dawang dan Hj Maimuna) yaitu: dengan masing-masing Pidana MATI dengan pertimbangan hakim yaitu barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna pink yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu yang dikemas dalam 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening berisi Narkotika dengan berat +6850 gram (enam ribu delapan ratus lima puluh gram) dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu berskala Internasional. Putusan Pn.Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam ada dua perspektif yaitu perspektif *Hudūd* dan perspektif *Ta'zīr*. Perspektif *Hudūd* dalam sanksi ini hanya berlaku bagi peminum khamar atau peminum Narkoba, bukan pengedar atau Bandar. Melalui perspektif *Hudūd*, pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena didalam Al-quran terdapat larangan bagi peminum *khamar* dan didalam hadis terdapat hukuman bagi peminum *khamar*, para pemabuk hanya dihukum cambuk 40 (empat puluh) kali atau 80 (delapan puluh) kali. Mengingat sanksi hudud tidak memungkinkan untuk penjatuhan pidana bagi pengedar Narkoba maka satu-satunya jalan untuk mendukung pidana mati bagi pengedar Narkoba adalah sanksi *Ta'zīr*, penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba yang sangat merusak ribuan generasi muda di hukuman *Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah Swt karena pengedar Narkoba membuat kerusakan dimuka bumi maka hukuman berupa pidana mati sangat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dan barang bukti. Pemakai, pengedar, dan Bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawaian Hakim dalam menetapkan Vonis.

Kata Kunci: *Narkotika, Pidana Mati, dan Hukum Pidana Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vii
KATA PENGANTAR	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xix
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 8

2.2 Tinjauan Teoritis 10

 2.2.1 Teori Pidana 10

 2.2.2 Teori Keadilan..... 13

 2.2.3 Teori Maqashid Al-Syariah 17

 2.2.4 Teori Ta'zīr 23

2.3 Tinjauan Konseptual 27

2.4 Kerangka Pikir 49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 50

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 51

 3.2.1 Struktur Pengadilan Negeri Pinrang..... 51

 3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52

 3.2.3 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Pinrang 54

3.3 Fokus Penelitian 56

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan 57

3.5 Teknik Pengumpulan Data 57

3.6 Teknik Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang 60

4.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Pada Kasus Putusan Pn.Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang 71

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 90
5.2. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	49
1.2	Struktur PN Pinrang	51
1.3	Visi dan Misi PN Pinrang	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Permohonan Izin Penelitian PN Pinrang	2
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	3
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
5	Pedoman Wawancara	5-6
6	Keterangan Wawancara	7
7	Putusan PN Pinrang	8-10
8	Dokumentasi	11-13
9	Riwayat Hidup	14